



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28

TAHUN 2009 TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pemeriksa Aksara: **Dion**
Tata Sampul: **A. Budi**
Tata Isi: **Violet Vitrya**
Pracetak: **Wardi**

Cetakan Pertama, **Juli 2012**

Penerbit
Laksana
Sampangan Gg. Perkutut No. 325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Jogjakarta
Telp: (0274) 4353776, 7418727
Fax: (0274) 4353776
E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Distributor Tunggal
Transmedia
Jl. Moh. Kahfi 2, No. 12, Cipadak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Telp (021) 7888-1000 (hunting)
Fax (021) 7888-2000
www.distributortransmedia.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
KATA PENGANTAR	7
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
BAB I KETENTUAN UMUM	12
BAB II PAJAK	24
BAB III BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	70
BAB IV PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK	72
BAB V PEMUNGUTAN PAJAK	73
BAB VI RETRIBUSI	82
BAB VII PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI	102
BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI	104

BAB IX	PEMUNGUTAN RETRIBUSI.....	108
BAB X	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.....	110
BAB XI	KEDALUWARSA PENAGIHAN.....	112
BAB XII	PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN..	114
BAB XIII	INSENTIF PEMUNGUTAN.....	115
BAB XIV	KETENTUAN KHUSUS	116
BAB XV	PENYIDIKAN	117
BAB XVI	KETENTUAN PIDANA	119
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN	121
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP.....	122
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
	I. UMUM.....	126
	II. PASAL DEMI PASAL.....	134

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut juga memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten/kota. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah juga seharusnya mulai diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengurus masalah perpajakan dan retribusi yang penerapannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan pemerintah daerah mampu untuk membiayai kebutuhan dan pengeluarannya sendiri yang semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru,

UU RI No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

maka hal itu akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Penerbit